



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Bukit Hibul Timur No. 074 Nanga Bulik 74611
Telp. 082154298009 E-mail : bpkpdkablamandau@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025
NOMOR : 800/11/BPKPD/VI/2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau demi terselenggaranya penyediaan dokumentasi yang cepat, tepat dan berkualitas, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana;
- b. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41800);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025
- KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. tim pertimbangan;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri atas:
 - 1. Ketua;
 - 2. sekretaris;
 - 3. bidang pengelolaan data dan informasi;
 - 4. bidang pelayanan informasi; dan
 - 5. bidang dokumentasi dan arsip.

- KEEMPAT : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 - b. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KELIMA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Lamandau, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan
- KEENAM : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau melalui dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada tanggal : 2 Mei 2025

KEPALA BADAN



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197705192003122007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Pj. Bupati Lamandau;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
- 3. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau;

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau
Nomor : 800/11/BPKPD/VI/2025
Tanggal : 2 Mei 2025
Tentang : Keputusan Kepala Badan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2025

NO.	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA/INSTANSI	JABATAN POKOK/NAMA
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana: a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-Bidang Pendukung: 1) Bidang Pengelolan Data dan Informasi 2) Bidang Pelayanan Informasi 3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Badan Kepala Bidang Anggaran 1. Kepala Bidang Perbendaharaan 2. Kepala Bidang Akuntansi 1. Kepala Bidang PBB dan BPHTB 2. Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya 3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset

Nanga Bulik, 2 Mei 2025
KEPALA BADAN



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197705192003122007

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamandau
Nomor : 800/11/BPKPD/VI/2025
Tanggal : 2 Mei 2025
Perihal : Penunjukkan Petugas Operator Aplikasi (Admin) PPID pada Bidang Sekretariat
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN	KEDUDUKAN / JABATAN
1	2	3	4	5
1.	WAHYU RATRI RETNO PALUPI, S.I.P / 197812012006042009	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Operator Aplikasi (Admin) PPID

KEPALA BADAN



NORITA INDAYANIE, SE., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 197705192003122007